

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Kpt 4 Tahun 2026, 12 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2026

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menjamin keterbukaan informasi publik serta meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur melalui penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2026.
 - Daftar Informasi Publik telah dibahas dan ditetapkan melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur serta menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan, pemutakhiran, dan pelayanan informasi publik.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2026.
- Catatan:
- Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 03 Juni 2026.
 - Lamp.: 5 Hlm.